



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO**

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2020-2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

NOMOR: 25/PR.01.03/7171/2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur, dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Tahun 2020-2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, yang menyatakan bagi Kementerian/Lembaga yang ingin melakukan penyusunan rencana strategis pada tingkat yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan

perundang . . .

- perundang-undangan maka ketentuan proses penyusunannya dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kementerian/Lembaga maka Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3/Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Huruf B angka 2 huruf b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3/Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 yang menyatakan Renstra KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Tahun 2020-2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi

Undang . . .

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 10);
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara

- Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihn Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024.

Memerhatikan . . .

Memerhatikan : Berita Acara Keputusan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 41/PK.01/7171/2021 Tanggal 4 Oktober 2021 tentang Keputusan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Manado;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan 2024.

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi :

- a. visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Tahun 2020-2024;
- b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024;

c. . . .

c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:

1. Penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado;
2. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan KPU Kota Manado dan pemangku kepentingan lainnya;
3. Pengintegrasian, sinkronikasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado; dan
4. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manado
pada tanggal : 4 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO



JUSUF J. WOWOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO
NOMOR 25/PR.01.03/7171/2021
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO TAHUN 2020-2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum.....	1
1. Kondisi/struktur geografis/wilayah Kota Manado	2
2. Sejarah Perkembangan Demokrasi atau Penyelenggaraan Pemilihan Umum / Pemilihan di Indonesia	3
3. Sejarah Komisi Pemilihan Umum.....	7
4. Struktur Kepemimpinan Organisasi Satuan Kerja KPU Kota Manado dan Pencapaian Yang Telah Dilaksanakan Dalam Renstra KPU Kota Manado Periode Sebelumnya	10
5. Aspirasi Masyarakat Terkait Dengan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Dan Regulasi Dalam Lingkup Kewenangan KPU Kota Manado.....	17
B. Potensi dan permasalahan mengenai analisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang serta tantangan jangka menengah yang dihadapi oleh Kota Manado dalam rangka melaksanakan penugasan yang diamanatkan oleh Renstra KPU periode 2020-2024 yang menjadi lingkup kewenangan KPU Kota Manado, serta untuk mewujudkan visi dan misi KPU	21
1. Potensi dan Permasalahan KPU Kota Manado 2020 -2024	21
2. Peluang dan Ancaman KPU Kota Manado 2020 -2024	23
3. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT.....	24
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO 2020 – 2024.....	36
A. Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Manado	37
B. Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Manado.....	38
C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado.....	39
D. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum	39
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO 2020 – 2024	40
A. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum.....	40
B. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Manado	41
C. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kota Manado	43
D. Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado	43

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 47KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO 2020 – 2024.....	47
A. Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Manado	47
B. Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado.....	56
BAB V PENUTUP	63

KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tahun 2015-2019 merupakan pedoman selama lima tahun kedepan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada Renstra KPU RI dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda, misi dan visi dari KPU RI.

Semua unit kerja, pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Manado yaitu menjadi penyelenggara pemilu serentak di Kota Manado yang mandiri, profesional dan berintegritas.

Manado, Agustus 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Manado



Jusuf J. Wowor

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

A. Kondisi Umum

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

1. **Kondisi/struktur geografis/wilayah Kota Manado**

Kota Manado adalah ibu kota dari provinsi Sulawesi Utara sekaligus merupakan kota terbesar yang ada di Sulawesi Utara. Kota Manado memiliki 11 (sebelas) Kecamatan dan 87 (delapan puluh tujuh) Kelurahan. Kota Manado berada pada posisi geografis 124°40' - 124°50' BT dan 1°30' - 1°40' LU. Kota Manado juga merupakan kota pantai yang memiliki garis pantai sepanjang 18,7 kilometer. Kota ini juga dikelilingi oleh perbukitan dan barisan pegunungan. Wilayah daratannya didominasi oleh kawasan berbukit dengan sebagian dataran rendah di daerah pantai.



Gambar 1.1 Peta Kota Manado

Batas wilayah Kota Manado adalah sebagai berikut:

Utara : Kabupaten Minahasa Utara

Timur : Kabupaten Minahasa

Selatan : Kabupaten Minahasa

Barat : Teluk Manado

2. Sejarah Perkembangan Demokrasi atau Penyelenggaraan Pemilihan Umum / Pemilihan di Indonesia

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggota-Anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP). Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

- a. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen

memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.

- b. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
- c. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
- d. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi.

Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi.

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan penguatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktator perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah. Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu Borongan".

Kedua, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model clustered concurrent election ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (concurrent election with mid-term election). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

Keempat, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (concurrent election with regional-based concurrent elections). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model concurrent election with flexible concurrent local elections ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang

sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati. Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui Electoral Research Institut, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota). Dengan demikian Pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak. Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku Pemilu Nasional Serentak 2019 (2016) seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu Serentak Nasional dan Lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

Khusus KPU Kota Manado telah melaksanakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU RI.

Pada Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2015 tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan tahapan karena ada sengketa pencalonan sampai Mahkamah Agung. Pelaksanaan Pilkada nanti dapat dilaksanakan tanggal 17 Februari 2016 dengan sebutan Pilwako Susulan.

3. Sejarah Komisi Pemilihan Umum

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah, pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik.

Melalui Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum 2004.

Pada periode Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah disahkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011. Anggota KPU pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang, yang terdiri dari peneliti, birokrat serta akademisi.

Pada periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo, pada 11 April 2017 telah dilantik tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022. Pelantikan tersebut menjadi awal dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 serta Pemilihan Umum (Pemilu)

2019 yang merupakan Pemilu serentak 5 (lima) kota pertama di Indonesia, dan pesta demokrasi satu hari terbesar di dunia.

Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Untuk KPU Kota Manado pada periode 2018 – 2023 berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 663/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 beranggotakan 3 (tiga) orang yaitu Jusuf J. Wowor, Sunday Rompas, Moch Syahrul. Kemudian pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31/PUU-XVI/2018, KPU RI mengeluarkan Keputusan KPU tentang pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara Periode 2018-2023 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, dengan adanya keputusan tersebut maka anggota KPU Kota Manado berjumlah 5 (lima) orang.

Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Tanggal 2 Oktober 2018, Komisi Pemilihan Umum Kota Manado terdiri dari 5 Divisi yaitu :

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga;
2. Divisi Teknis Penyelenggaraan;
3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat;
4. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi; dan
5. Divisi Hukum Dan Pengawasan.

Kantor KPU Kota Manado terbentuk pada tahun 2003, pada tahun tersebut KPU Kota Manado berkantor di Jalan Balai Kota Nomor 1 Tikala Ares Kecamatan Wenang Kota Manado. KPU Kota Manado menempati kantor yang disediakan oleh Pemerintah Kota Manado yaitu Kantor Dharmawanita Kota Manado yang sebelumnya difungsikan sebagai kantor Walikota Manado. Dari awal berdirinya KPU Kota Manado sampai sekarang sudah terdapat beberapa pergantian komisioner.

Pada periode saat ini 2018-2023, terdapat 5 (lima) pembagian bidang tugas divisi anggota KPU Kota pada awal pelantikan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Divisi Kerja KPU Kota Manado dan Penanggung jawabnya

No	Nama	Kedudukan	Divisi
1.	Sunday Rompas	Ketua	Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga
	Jusuf Wowor	Wakil Ketua	
2.	Moch. Syahrul HS	Ketua	Teknis
	Ismail Harun	Wakil Ketua	Penyelenggaraan
3.	Ismail Harun	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat
	Moch. Syahrul HS	Wakil Ketua	
4.	Abdul Gafur Subaer	Ketua	Perencanaan, Data, dan Informasi
	Sunday Rompas	Wakil Ketua	
5.	Jusuf Wowor	Ketua	Hukum Dan Pengawasan
	Abdul Gafur Subaer	Wakil Ketua	

Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Periode 2018-2023, mengalami satu kali perubahan. Perubahan Divisi anggota KPU Kota Manado adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Perubahan Divisi Kerja KPU Kota Manado dan Penanggung jawabnya

No	Nama	Kedudukan	Divisi
1.	Jusuf Wowor	Ketua	Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga
	Sunday Rompas	Wakil Ketua	
2.	Moch. Syahrul HS	Ketua	Teknis
	Ismail Harun	Wakil Ketua	Penyelenggaraan
3.	Ismail Harun	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat
	Moch. Syahrul HS	Wakil Ketua	
4.	Abdul Gafur Subaer	Ketua	Perencanaan, Data, dan Informasi
	Jusuf Wowor	Wakil Ketua	
5.	Sunday Rompas	Ketua	Hukum Dan Pengawasan
	Abdul Gafur Subaer	Wakil Ketua	

Tabel 1.3 Koordinator Wilayah (Kecamatan)


No	Nama	Koordinator Wilayah
1.	Jusuf J. Wowor	Kecamatan Wanea dan Kecamatan Sario
2.	Sunday Rompas	Kecamatan Singkil dan Kecamatan Wenang
3.	Moch. Syahrul HS	Kecamatan Malalayang dan Kecamatan Tikala
4.	Abdul Gafur Subaer	Kecamatan Mapanget, Kecamatan Bunaken dan Kecamatan Bunaken Kepulauan
5.	Ismail Harun	Kecamatan Tuminting dan Kecamatan Paal Dua

4. Struktur Kepemimpinan Organisasi Satuan Kerja KPU Kota Manado dan Pencapaian Yang Telah Dilaksanakan Dalam Renstra KPU Kota Manado Periode Sebelumnya

a. Struktur Organisasi


Struktur Organisasi KPU Kota Manado pada saat ini dapat dilihat seperti pada gambar dibawah ini :

Bagan 1.1 Struktur KPU Kota Manado



Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Kota Manado dibantu oleh Sekretariat KPU Kota Manado. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan dengan struktur organisasai sebagai berikut:

Bagan 1.2 Struktur Sekretariat KPU Kota Manado



Sekretariat KPU Kota Manado mempunyai tugas :

- a) membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b) memberikan dukungan teknis administratif;
- c) membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d) membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e) membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g) membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kota Manado menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b) pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c) pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

- d) fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e) pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f) pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g) pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kota Manado mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a) mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b) mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c) memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kota Manado

Pemilu legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 20 (dua puluh) partai peserta Pemilu yang terdiri dari 16 (enam belas) partai nasional, 4 (empat) partai lokal.



Gambar 1.2 Partai Politik Peserta Pemilu

Pada Pemilu 2019 berdasarkan ketentuan pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor: 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 perihal Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap KPU Kota Manado pada tanggal 18 Agustus 2018 melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dengan jumlah pemilih sebanyak 345.406 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 170.678 (Seratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan) dan pemilih perempuan berjumlah 174.728 (Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan) pemilih, tersebar di 11 (Sebelas) Kecamatan.

Setelah penetapan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran nomor : 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 perihal Perbaikan DPT atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu dan Masukan dari Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP). KPU Kota Manado pada tanggal 13 September 2018 melaksanakan pemutakhiran data pemilih dan melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) dan Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 344058 dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 170014 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 174044 pemilih, tersebar di 11 Kecamatan, 87 Kelurahan, dan 1385 TPS.

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1 atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1), KPU Kota Manado pada tanggal 12 November 2018 melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 372.500 dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 183.879 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 188.621 pemilih, tersebar di 11 Kecamatan, 87 Kelurahan, dan 1385 TPS.

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2), maka KPU Kota Manado kembali melakukan pemutakhiran data pemilih dan pada tanggal 12 Desember 2018 melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil

Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 363.343 dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 179.804 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 183.539 pemilih, tersebar di 11 Kecamatan, 87 Desa/Kelurahan, dan 1.389 TPS. Dalam pemutakhiran data pemilih secara nasional sampai pada Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) karena ada beberapa daerah sesuai regulasi harus melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi DPTHP-3, tetapi untuk KPU Kota Manado tidak masuk dalam kategori tersebut. Sehingga dasar pengadaan logistik dan daftar pemilih yang digunakan pada Pemilu Tahun 2019 menggunakan hasil rapat pleno pada tanggal 10 Desember 2018.

Tabel 1.4 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilu 2019

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	BUNAKEN	5	65	8,457	8,457	16,914
2	TUMINTING	10	168	23,468	23,252	46,720
3	SINGKIL	9	150	19,401	19,430	38,831
4	WENANG	12	101	12,593	13,266	25,859
5	TIKALA	5	81	10,829	10,950	21,779
6	SARIO	7	72	9,261	9,627	18,888
7	WANEA	9	187	24,535	25,707	50,242
8	MAPANGET	10	176	22,381	23,100	45,481
9	MALALAYANG	9	219	26,472	26,842	53,314
10	BUNAKEN KEPULAUAN	4	21	2,353	2,253	4,606
11	PAAL DUA	7	149	20,054	20,655	40,709
TOTAL		87	1,389	179,804	183,539	363,343

Pada Pemilu 2019, perolehan suara partai politik peserta Pemilu anggota DPRD Kota Manado adalah sebagai berikut :

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK	KOTA MANADO 1	KOTA MANADO 2	KOTA MANADO 3	KOTA MANADO 4	KOTA MANADO 5	JUMLAH AKHIR
1. PKB	2,119	362	139	364	611	3,595
2. GERINDRA	4,767	3,309	2,178	4,000	5,851	20,105
3. PDI-P	9,525	15,605	10,329	9,036	16,361	60,856
4. GOLKAR	3,634	5,430	5,166	3,051	3,905	21,186
5. NASDEM	7,195	6,558	9,095	3,939	7,204	33,991
6. GARUDA	17	34	262	63	178	554
7. BERKARYA	1,361	2,183	531	2,551	613	7,239
8. PKS	218	281	1,662	5,035	3,546	10,742
9. PERINDO	1,313	3,507	4,187	1,017	1,815	11,839
10. PPP	1,254	45	30	2,777	1,771	5,877
11. PSI	789	1,124	1,283	680	3,415	7,291
12. PAN	3,619	2,827	998	6,208	4,508	18,160
13. HANURA	2,228	2,678	3,854	1,906	2,763	13,429
14. DEMOKRAT	4,827	8,234	9,432	8,586	9,108	40,187
19. PBB	8	9	38	167	104	326
20. PKPI	9	1,538	145	9	12	1,713
JUMLAH SELURUH SUARA SAH PARTAI POLITIK	42,883	53,724	49,329	49,389	61,765	257,090

Jumlah perolehan kursi partai politik pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Nama Partai Politik	Dapil Kota Manado 1 Paal Dua-Tikala	Dapil Kota Manado 2 Wenang-Wanea	Dapil Kota Manado 3 Malalayang-Sario	Dapil Kota Manado 4 Bunaken-Bunaken Kepulauan-Tuminting	Dapil Kota Manado 5 Mapanget-Singkil	Jumlah Akhir
Partai Kebangkitan Bangsa	-	-	-	-	-	-
Partai Gerakan Indonesia Raya	1	1	-	1	1	4
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2	3	2	1	2	10
Partai Golongan Karya	1	1	1	1	1	5

Partai Nasdem	1	1	1	1	1	5
Partai Gerakan Perubahan Indonesia	-	-	-	-	-	-
Partai Berkarya	-	-	-	-	-	-
Partai Keadilan Sejahtera	-	-	-	1	1	2
Partai Persatuan Indonesia	-	1	1	-	-	2
Partai Persatuan Pembangunan	-	-	-	-	-	-
Partai Solidaritas Indonesia	-	-	-	-	1	1
Partai Amanat Nasional	1	1	-	1	1	4
Partai Hati Nurani Rakyat	-	-	1	-	-	1
Partai Demokrat	1	1	2	1	1	6
Partai Bulan Bintang	-	-	-	-	-	-
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	-	-	-	-	-
JUMLAH ALOKASI KURSI	7	9	8	7	9	40

Pada pemilihan Presiden Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019, KPU menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih yaitu Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019 dengan Nomor 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 atau 55,50% dari total suara sah Nasional.



Gambar 1.3 Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada Pemilu 2019

Pada periode 2015-2019, KPU telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU 2015-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - b. Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
 - f. Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
 - b. Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan; dan
 - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - a. Nilai akuntabilitas kinerja;
 - b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
 - c. Indeks reformasi birokrasi; dan
 - d. Nilai keterbukaan informasi publik.
5. **Aspirasi Masyarakat Terkait Dengan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Dan Regulasi Dalam Lingkup Kewenangan KPU Kota Manado.**
 - a. Aspirasi masyarakat

Meskipun Pemilihan Serentak 2019 diselenggarakan diwarnai dengan sengketa Pemilu Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa Pemilu serentak 2019 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU bersama dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilu telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan. Bahkan pemilihan serentak 2019 telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih secara nasional yang semula ditargetnya 77,5%, tercapai 81,93%. Kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama KPU pada Pemilu 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi.

Khusus di Kota Manado, pelaksanaan Pemilu 2019 mengalami sengketa di Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu Republik Indonesia. Sengketa tersebut terjadi di salah satu Daerah Pemilihan (Dapil) untuk Pemilihan Anggota DPRD Kota Manado, yaitu Dapil 4 (Kecamatan Tuminting, Kecamatan Bunaken dan Kecamatan Bunaken Kepulauan). Sengketa tersebut berproses dalam sidang di Bawaslu RI dan Mahkamah Konstitusi. Dalam sengketa tersebut dimenangkan oleh KPU Kota Manado. Ini menunjukkan bahwa kinerja KPU Kota Manado sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

b. Regulasi Dalam Lingkup Kewenangan KPU Kota Manado

KPU Kota Manado dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan selalu berpedoman pada regulasi yang berlaku, asas penyelenggara dan asas penyelenggara pemilu. Kepatuhan KPU Kota Manado dalam menjalankan regulasi bisa dilihat dengan perkara yang disengketakan bisa dimenangkan oleh KPU Kota Manado.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional. Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. *Jujur*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. *Mandiri*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. *Adil*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. *Akuntabel*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;

5. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil). Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber-Jurdil” memiliki makna, yaitu:

1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;

4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

B. Potensi dan permasalahan mengenai analisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang serta tantangan jangka menengah yang dihadapi oleh Kota Manado dalam rangka melaksanakan penugasan yang diamanatkan oleh Renstra KPU periode 2020-2024 yang menjadi lingkup kewenangan KPU Kota Manado, serta untuk mewujudkan visi dan misi KPU

1. Potensi dan Permasalahan KPU Kota Manado 2020 -2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek Bussiness Process dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan Stakeholders. Komisi Pemilihan Umum memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).

4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).
6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (S6).
7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).
8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1).
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).
9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).
10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10).

11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).

2. Peluang dan Ancaman KPU Kota Manado 2020 -2024

Komisi Pemilihan Umum juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).
4. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru (O4).

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet) (T4).
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).

7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).
8. Biaya politik tinggi (T8).
9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).
10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).
11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11).
12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).

3. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori – kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian – kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

Tabel 1.5 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
	<p style="text-align: center;">POTENSI/KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3)

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4). 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5). 6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (S6). 7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7). 8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).
<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1). 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3). 4. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru (O4). 	<p>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan

	<p>informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>7. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan.</p> <p>8. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (hardware dan software) KPU di Ibu Kota Negara baru.</p>
--	--

Tabel 1.6 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU	
	<p style="text-align: center;">PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <p>1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1).</p> <p>2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).</p> <p>3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).</p> <p>4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).</p> <p>5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6). 7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7). 8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8). 9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9). 10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10). 11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).
<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1). 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3). 4. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru (O4). 	<p>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. 2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih

	<p>dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). 6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. 10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.
--	--

Tabel 1.7 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU	
	<p style="text-align: center;">POTENSI/KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3). 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum

	<p>bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).</p> <p>5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).</p> <p>6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (S6).</p> <p>7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).</p> <p>8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).</p>
<p style="text-align: center;">ANCAMAN</p> <p>1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).</p> <p>2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).</p> <p>3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).</p> <p>4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet) (T4).</p> <p>5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).</p> <p>6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).</p> <p>7. Kualitas representasi, baik dalam proses</p>	<p>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <p>1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.</p> <p>3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p> <p>5. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p> <p>6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang</p>

<p>rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).</p> <p>8. Biaya politik tinggi (T8).</p> <p>9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).</p> <p>10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).</p> <p>11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11).</p> <p>12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).</p>	<p>langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p> <p>7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.</p> <p>9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu.</p> <p>10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.</p> <p>11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p> <p>13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>14. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.</p>
---	--

Tabel 1.8 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN
	<p>1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1).</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5). 6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6). 7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7). 8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8). 9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9). 10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10). 11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).
<p style="text-align: center;">ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat 	<p>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi:</p>

<p>perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).</p> <p>2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).</p> <p>3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).</p> <p>4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet) (T4).</p> <p>5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).</p> <p>6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).</p> <p>7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).</p> <p>8. Biaya politik tinggi (T8).</p> <p>9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).</p> <p>10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).</p> <p>11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11).</p> <p>12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. 5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU. 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU. 10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 11. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan
--	---

	mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.
--	---

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesakan, menjadi sebagai berikut:

Tabel 1.9 Sintesa Strategi KPU 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU. d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. e. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan. f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. h. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). i. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tata kelola /manajemen KPU

<p>penyelenggaraan Pemilu.</p> <p>k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	
<p>a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran</p> <p>b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p>	<p>2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU</p>
<p>a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (hardware dan software) KPU di Ibu Kota Negara baru.</p> <p>b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p> <p>c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	<p>3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU</p>
<p>a. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah</p>	<p>4. Menyiapkan payung /dasar hukum yang kuat.</p>

<p>Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.</p> <p>b. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya</p>	
<p>a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>c. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya</p>	<p>5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat</p>

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari: 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU; 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU; 3) Meningkatkan investasi aset teknologi; 4) Menyiapkan payung/dasar hukum; dan 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO 2020 – 2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien. Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);

3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters’ turnout); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

A. Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Manado

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Manado periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak di Kota Manado yang Mandiri,

Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

B. Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Manado

Misi KPU Kota Surabaya mengacu kepada Renstra KPU RI serta rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kota Manado periode 2020-2024. Adapun Misi KPU Kota Manado adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Melaksanakan regulasi yang berlaku dan memahami setiap peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak melalui kerjasama dengan *stakeholder* dan komunitas-komunitas yang ada di Kota Manado.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan

2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

D. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO 2020 – 2024

A. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi pada tabel 4.1, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;

- l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
- m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
 - a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Manado

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Manado mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategi Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kota Manado sebagaimana telah diuraikan pada Bab II Renstra KPU Kota Manado 2020-2024.

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun arah kebijakan dan strategi KPU Kota Manado yang ingin dicapai dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP disertai pengukuran indikator kerjanya;
 - d. Memberikan pelayanan publik yang bermutu;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kota Manado;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga atau instansi, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Manado;
 - i. Melaksanakan pemantauan, rewi, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kota Manado;
 - j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - k. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kota Manado; dan
 - l. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU KPU Kota Manado secara optimal.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
 - a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;

- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e. Menyiapkan penyusunan produk hukum, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan di wilayah Kota Manado

C. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kota Manado

Sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan serentak di Kota Manado, KPU Kota Manado melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan KPU, keputusan KPU, surat edaran KPU dan surat-surat dinas KPU untuk mengatur pemilu serentak di Kota Manado. Peraturan yang diperlukan KPU Kota Manado dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak.

Regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja KPU Kota Manado dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke KPU Kota Manado dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan/atau Pemilihan susulan ketika adanya Keputusan atau Surat Edaran dari KPU RI disaat terjadi bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.
4. Tentang proses pemutakhiran data pemilih, sosialisasi dan pendidikan pemilih ketika terjadi bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

D. Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado

Kerangka kelembagaan KPU Kota Manado dalam pengaturan hubungan antar organisasi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) KPU.

SOTK KPU Kota Manado didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi KPU dan Sekretariat KPU Kota Manado didukung oleh 21 (Dua Puluh Satu) orang dengan status kepegawaian dibagi menjadi 3 (tiga) yakni :

- a. Komisioner KPU Kota Manado terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 4 orang anggota;
- b. Pegawai dengan status organik, yang diangkat oleh Komisi Pemilihan Umum sebanyak 8 (delapan) orang;
- c. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), adalah Pegawai yang diangkat oleh Sekretaris KPU Kota Manado untuk masa kerja selama 1 (satu) tahun, sebanyak 8 (delapan) orang.

Jajaran Komisioner KPU Kota Manado adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Komisioner KPU Kota Manado

No	Nama	Jabatan
1.	Jusuf J. Wowor	Ketua
2.	Sunday Rompas	Anggota
3.	Moch. Syahrul HS	Anggota
4.	Abdul Gafur Subaer	Anggota
5.	Ismail Harun	Anggota

Jajaran Sekretariat KPU Kota Manado adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Sekretariat KPU Kota Manado

No	Nama	Jabatan/Sub Bagian
1.	Rhein Paendong	Plt. Sekretaris KPU Kota Manado dan Kepala Sub Bagian Program dan Data
2.	Felanny Lengkey	Plh. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

3.	Liana Theresa Kasenda	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
4.	Fachrudin Lauma	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
5.	Joan Warouw	Bendahara APBN
6.	Sweetly Gerungan	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
7.	Lidya Dipan	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
8.	Roslin Manganang	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
9.	Ramli Kawet	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
10.	Marni Mirah	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
11.	Vicri Lahansang	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
12.	Jeim Riwulare	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
13.	Telda Sandala	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
14.	Oktaphiyani Nongka	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
15.	Kevin Tamboto	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
16.	Elza Sumual	Staf Sub Bagian Program dan Data

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga-lembaga/instansi yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum di Indonesia, adalah:

1. Bawaslu Kota Manado;
2. DKPP;
3. Pemerintah Daerah Kota Manado
4. Pengadilan Negeri Negara
5. Kejaksaan Negeri Manado
6. TNI;
7. Polresta Manado;
8. Kementerian Lembaga Terkait lainnya;
9. Perguruan Tinggi;
10. Pemerhati Pemilu yang ada di Kota Manado;
11. Media;
12. Organisasi Kemasyarakatan; dan
13. Organisasi Keagamaan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO 2020 – 2024

A. Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Manado

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Kota Manado disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kota Manado 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20 %	0.19 %	0.18 %	0.17 %	0.16 %
		Persentase KPU Kota Manado yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan	100%	100%	100%	100%	100%

	dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	ketentuan yang berlaku					
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kota Manado yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%	89%	89%	89%	90%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Manado dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 sebagai berikut.

Tabel 4.2 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai dengan jumlah persentase kebutuhan pegawai	80 %	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Manado	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
		Menurunnya jumlah temuan atas pemeriksaan keuangan internal dan Eksternal	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Terwujudnya Data Pemilih	Persentase KPU Kota Manado memutakhirkan	100%	100%	100%	100%	100%

	secara Berkelanjutan	Data Pemilih Tepat Waktu					
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	1 Kegiatan	2 Kegiatan	4 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Manado yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase KPU Kota Manado yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kota Manado	Persentase KPU Kota Manado yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	75%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan dan informasi pengadaan yang transparan dan akuntabel	Presentasi perjanjian Kontrak yang diseleksi melalui peraturan perundang-undangan	85%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Presentasi pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi	50%	70%	80%	90%	95%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Ad hoc	Jumlah Badan Ad hoc yang dipersiapkan dan dibentuk	55 (orang) tersebar di seluruh kecamatan	55 (orang) tersebar di seluruh kecamatan	55 (orang) tersebar di seluruh kecamatan	55 (orang) tersebar di seluruh kecamatan	55 (orang) tersebar di seluruh kecamatan

			atan se- Kota Manad o	atan se- Kota Manad o	atan se- Kota Manad o	atan se- Kota Manad o	atan se- Kota Manad o
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Presentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuansesuai ketentuan	80%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Terselesaikannya permasalahan dalam pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	90%	90%	90%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawab an penggunaan anggaran	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu dan valid	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap
	Pengelolaan barang milik negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Jumlah laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Presentasi pengelolaan arsip sesuai peraturan kearsipan	85%	85%	85%	85%	85%
	Peningkatan sarana dan prasarana	Presentase ruangan yang mendukung dan berfungsi dengan baik	70%	85%	90%	95%	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan	Presentase penggunaan ruangan yang digunakan pada saat yang bersamaan	60%	75%	85%	90%	100%

	Persidangan dan Protokol	Presentasi hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di Lingkungan kerja	Presentase gangguan keamanan dalam lingkungan yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Presentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai	70%	70%	70%	70%	70%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal							
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	90%	90%	90%	90%	90%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Presentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang ditindaklanjuti	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Kota Manado mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							

	Peningkatan kompetensi SDM	Persentase pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan dalam rangka kompetensi SDM	70%	70%	80%	80%	80%
--	----------------------------	--	-----	-----	-----	-----	-----

Tabel 4.3 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	90%	90%	90%	90%	90%
	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kota Manado mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kota Manado melaksanakan tahapan PEMILU/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase rancangan pedoman teknis KPU Kota Manado yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase rancangan Peraturan KPU terkait	100%	100%	100%	100%	100%

		tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan					
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	90%	90%	90%	90%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	50 Perkar a	50 Perkar a	50 Perkar a	50 Perkar a	50 Perkar a
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	10 Perkar a	10 Perkar a	10 Perkar a	10 Perkar a	10 Perkar a
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu 2024	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	1 Sakter	1 Sakter	1 Sakter	1 Sakter	1 Sakter
	Terwujudnya	Jumlah Rancangan	-	1 Draft	1 Draft	1 Draft	1 Draft

	Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu dan Pemilihan untuk mendukung Tata Kelola KPU	Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU					
	Tersedianya Pedoman Laporan dan Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah Dokumen SOP atau Petunjuk Teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan bakal calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik yang dimutakhirkan	-	100%	80%	40%	60%
4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	KPU Kota Manado yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	1 Sakter	1 Sakter	1 Sakter	1 Sakter	1 Sakter
		Persentase KPU Kota Manado yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	10 %	25 %	50 %	100 %	100 %
	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kota Manado yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Perempuan	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase satker KPU Kabupaten yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Pemula	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase satker KPU Kabupaten yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan	85%	90%	95%	98%	100%

		Demokrasi" untuk Pemilih Disabilitas					
	Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana	Presentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan/atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	85%	90%	95%	98%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Presentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Presentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat dalam 10 media massa lokal	100%	100%	100%	100%	100%
		Presentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan pada media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	1 Kota	1 Kota	1 Kota	1 Kota	1 Kota
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ Pemilihan	Persentase Pengelolaan Logistik tanpa ada permasalahan anggaran dan pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pengadaan logistik tanpa ada kasus yang mengakibatkan kerugian negara	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase logistik yang tiba 1 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%

	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	87 Kelurahan di Kota Manado	87 Kelurahan di Kota Manado	87 Kelurahan di Kota Manado	87 Kelurahan di Kota Manado	87 Kelurahan di Kota Manado
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	87 Kelurahan di Kota Manado	87 Kelurahan di Kota Manado	87 Kelurahan di Kota Manado	87 Kelurahan di Kota Manado	87 Kelurahan di Kota Manado
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kota Manado melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kota Manado dalam menekan jumlah pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih tetapi belum terdaftar	90%	90%	90%	90%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%

B. Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado

Target total pendanaan KPU Kota Manado dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 19.065.386.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 103.666.210.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 4.4 Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Manado 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	3,104,744	3,008,712	6,583,068	3,360,150	3,008,712	19,065,386

076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	42,461,248	874,998	1,249,999	29,999,999	29,079,966	103,666,210
TOTAL		45,565,992	3,883,710	7,833,067	33,360,149	32,088,678	122,731,596

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020- 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5 Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Manado 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	3,104,744	3,008,712	6,583,068	3,360,150	3,008,712
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Manado					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU					
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu					
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Manado yang efektif dan efisien	56,708	282,150	477,507	486,250	282,150

	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien					
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kota Manado					
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	714,671	567,237	427,888	487,388	567,237
	Terlaksananya layanan dan informasi pengadaan yang transparan dan akuntabel					
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian					
	Pembentukan Badan Penyelenggara Ad hoc					
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	1,085,897	795,975	4,141,712	973,736	795,975
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
	Terselesaikannya permasalahan dalam pengelolaan keuangan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran					

	Pengelolaan barang milik negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku					
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						
	Meningkatnya Tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	1,103,546	1,137,582	1,125,461	1,088,901	1,137,582
	Peningkatan sarana dan prasarana					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol					
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di Lingkungan kerja					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal						
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	70,986	75,540	189,375	100,093	75,540
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP					
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)					
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU					
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di					

	lingkungan KPU					
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja					
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan						
	Peningkatan kompetensi SDM	72,936	150,228	221,125	223,782	150,228

Tabel 4.6 Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Manado 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	42,461,248	874,998	1,249,999	29,999,999	29,079,966
	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan					
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal					
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan						
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	6,455,388	28,093	28,248	3,384,275	3,384,275
	Terwujudnya dukungan logistik					

	dalam penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan					
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	6,540,937	293,317	292,500	2,820,031	2,820,031
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	6,422,800	88,858	220,000	7,815,080	7,815,080
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu					
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu dan Pemilihan untuk mendukung Tata Kelola KPU					
	Tersedianya Pedoman Laporan dan Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau anggota perorangan DPD					
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	10,971,277	165,000	250,000	7,180,905	7,180,905
	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum					
	Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas					
	Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana					

	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
	Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)					
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
	Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ Pemilihan	5,445,416	12,930	131,250	4,489,957	4,489,957
	Ketersediaan Logistik Pemilu					
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu					
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	6,625,430	286,800	328,001	4,309,751	3,389,718

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis (renstra) yang telah disusun oleh KPU Kota Manado merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi acuan atau panduan bagi KPU Kota Manado dalam menentukan target kinerja dan sasaran strategis KPU Kota Manado tahun 2020 – 2024. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Renstra KPU Kota Manado tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh komisioner dan sekretariat KPU Kota Manado untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam hal ini KPU Kota Manado juga tunduk dan patuh dalam melaksanakan kebijakan terkait Pemilu/Pilkada yang diatur oleh Undang-Undang, Peraturan KPU, Keputusan KPU dan Surat Edaran. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Demikian dokumen Rencana Strategis KPU Kota Manado Tahun 2020-2024 yang telah kami susun untuk dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Manado, Agustus 2021
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Manado

Jusuf J. Wowor